

LAPORAN TUGAS AKHIR



**TINJAUAN KEPATUHAN ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK MASUKAN
(PPN) MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA PT TAIKISHA
INDONESIA ENGINEERING**

Disusun oleh:

Ramadhan Daffa Dinul Haq

2304321028

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JUNI 2026**

LAPORAN TUGAS AKHIR



TINJAUAN KEPATUHAN ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK MASUKAN (PPN) MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA PT TAIKISHA INDONESIA ENGINEERING

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun oleh:
Ramadhan Daffa Dinul Haq
2304321028

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JUNI 2026**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Tugas Akhir adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM : 2304321028

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Depok, 15 Juni 2026



Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM. 2304321028

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir/ Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM : 2304321028

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Judul Laporan TA : Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) Menggunakan Aplikasi Coretax pada PT Taikisha Indonesia Engineering

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Juni 2026

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., AK., CA., SAS, M.Si.
NIP. 197009131999031002

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Ramadhan Daffa Dinul Haq
Nomor Induk Mahasiswa : 2304321028
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Judul Laporan TA : Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak
Masukan (PPN) Menggunakan Aplikasi Coretax
pada PT Taikisha Indonesia Engineering

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Lia Ekowati, S.Sos., MPA.
NIP. 197509301999032001

Ketua Program Studi

D3 Keuangan dan Perbankan



Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M
NIP. 199004252024062002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan hasil Magang yang dilaksanakan di PT Taikisha Indonesia Engineering pada divisi *Finance & Accounting*.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program studi Diploma III Keuangan dan Perbankan di Politeknik Negeri Jakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Ibu Heti Suryani Fitri, S.ST.,M.M Selaku Kepala Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberi arahan, dukungan, saran, serta masukan.
5. Terima kasih tak terhingga kepada orang tua tercinta penulis terutama ibunda tercinta, yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung penulis dalam setiap langkah. Meski tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, beliau tidak pernah lelah dalam mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Doa, motivasi, dan dukungan beliau menjadi kekuatan terbesar bagi penulis sehingga berhasil menyelesaikan Pendidikan ini.
6. Bapak Angga Wijaya selaku *Manager Finance & Accounting* PT Taikisha Indonesia Engineering yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di perusahaan tersebut.
7. Ibu Rezki Dewi Wahdiyanti selaku *Senior Finance & Accounting* sekaligus mentor di PT Taikisha Indonesia Engineering yang telah memberikan

wawasan tak ternilai harganya mengenai tata cara pelaporan pajak perusahaan PT Taikisha Indonesia Engineering.

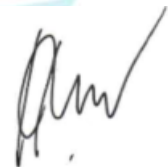
8. Seluruh rekan kerja di Divisi *Finance & Accounting* dan Divisi *Administration* HR-GA-IT, serta seluruh staf PT Taikisha Indonesia Engineering atas kerja sama dan lingkungan kerja yang kondusif selama masa praktik kerja.
9. Enam sahabat terdekat: Evan, Abang Fadly(Ebel), Rakha, Iyan, Hafiz, dan Zufar yang selalu menanyakan kepada penulis tentang progres Laporan Tugas Akhir, memberikan dukungan, dan mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Teman seperjuangan: Faathur, Bani, Aldhi, Athifa, Dea, Syahada, Aura, Fira, dan Adit atas persahabatan dan semangat yang selalu diberikan.
11. Seluruh rekan mahasiswa kelas BK 6B atas kebersamaan dan kerja sama selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Depok, 15 Juni 2026

Mahasiswa,



Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM. 2304321028

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM : 2304321028

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Akuntansi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“TINJAUAN KEPATUHAN ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK MASUKAN (PPN) MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA PT TAIKISHA INDONESIA ENGINEERING”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Yang Menyatakan



Ramadhan Daffa Dinul Haq

**TINJAUAN KEPATUHAN ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK MASUKAN
(PPN) MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA PT TAIKISHA
INDONESIA ENGINEERING**

RAMADHAN DAFFA DINUL HAQ
Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan

ABSTRAK

Tugas Akhir ini membahas kepatuhan administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) menggunakan aplikasi Coretax pada PT Taikisha Indonesia Engineering. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan, menjelaskan kesesuaian kepatuhan administratif dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaian yang dilakukan perusahaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan telah dilakukan secara terstruktur, mulai dari penerimaan dokumen dari vendor, penyerahan kepada Departemen Finance & Accounting, pemisahan dan pengurutan faktur, verifikasi kelengkapan data, hingga penginputan ke aplikasi Coretax. Secara umum, kepatuhan administratif telah berjalan baik karena perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap unsur formal dan material Faktur Pajak. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan menu pemilihan masa pajak pada Coretax dan kesalahan pembuatan Faktur Pajak uang muka oleh vendor. Perusahaan mengatasinya melalui verifikasi ulang, koordinasi internal, dan permintaan koreksi kepada vendor.

Kata Kunci: Faktur Pajak Masukan, PPN, Coretax, Kepatuhan Administratif

**TINJAUAN KEPATUHAN ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK MASUKAN
(PPN) MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX PADA PT TAIKISHA
INDONESIA ENGINEERING**

RAMADHAN DAFFA DINUL HAQ
D3 Finance and Banking Study Program

ABSTRACT

This final project discusses the administrative compliance of Input Tax Invoices for Value Added Tax (VAT) using the Coretax application at PT Taikisha Indonesia Engineering. The purpose of this study is to describe the administrative procedures for Input Tax Invoices, explain the conformity of administrative compliance with applicable tax regulations, and identify the obstacles encountered along with the company's efforts to resolve them. This study applies a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and literature study. The results show that the administration of Input Tax Invoices has been carried out in a structured manner, starting from document receipt from vendors, submission to the Finance & Accounting Department, invoice separation and classification, data verification, and input into the Coretax application. In general, administrative compliance has been properly implemented because the company verifies the formal and material elements of Tax Invoices. However, several obstacles remain, including limitations in selecting the tax period menu in Coretax and errors in the issuance of advance payment Tax Invoices by vendors. The company addresses these issues through re-verification, internal coordination, and requests for invoice correction from vendors.

Keywords: Input Tax Invoice, VAT, Coretax, Administrative Compliance

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	4
1.3 Manfaat Penulisan Tugas Akhir	4
1.4 Metode Penulisan Tugas Akhir	5
1.4.1 Jenis data	5
1.4.2 Cara Pengumpulan Data.....	6
1.4.3 Metode Kajian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Mekanisme Pajak Masukan	Error! Bookmark not defined.

2.2 Faktur Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Jenis-jenis Kode Transaksi Faktur Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Coretax	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Profil Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
3.2 Budaya Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Visi dan Misi Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
3.4 Struktur Organisasi Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
3.5 Bidang Usaha Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Alur Penerimaan Faktur Pajak Masukan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Proses Verifikasi dan Penginputan Faktur Pajak Masukan ke Aplikasi Coretax.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Kepatuhan administratif Faktur Pajak Masukan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Kendala dalam proses administrasi Faktur Pajak Masukan.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Keterbatasan Menu Pemilihan Masa Pajak pada Menu e-Faktur di Coretax.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Kesalahan Pembuatan Faktur Pajak Uang Muka oleh Vendor/Supplier	Error! Bookmark not defined.
4.3.3 Solusi dan Upaya Perusahaan dalam Mengatasi Kendala Tersebut	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	41
5.1 Simpulan.....	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Logo	PT	Taikisha	Indonesia	
Engineering.....						Error! Bookmark not defined.
Gambar	3.2		Struktur		Organisasi	
Perusahaan.....						Error! Bookmark not defined.
Gambar	4.1	Alur		Penerimaan	Faktur	
Pajak.....						Error! Bookmark not defined.
Gambar	4.2	Tampilan	Keterbatasan	Masa	Pajak	pada Menu e-
faktur.....						Error! Bookmark not defined.
Gambar	4.3	Contoh	Faktur	Pajak	Uang	Muka yang
Salah.....						Error! Bookmark not defined.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Laporan Wawancara.....	47
Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing	47
Lampiran 3 Surat Pernyataan Generative AI	49
Lampiran 4 Lembar Bimbingan LTA	50
Lampiran 5 Surat Peretujuan Judul Laporan Tugas Akhir.....	51
Lampiran 6 Lembar Revisi Dosen Penguji	52
Lampiran 7 Lembar Revisi Dosen Pembimbing.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesesuaian syarat formal faktur pajak ...**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dimaknai sebagai kontribusi imperatif dari individu maupun entitas kepada negara. Sifatnya mengikat secara yuridis tanpa adanya kompensasi langsung, serta dialokasikan guna menunjang pembiayaan negara demi pencapaian kesejahteraan publik yang optimal. Konseptualisasi ini selaras dengan pandangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yang mendeskripsikan instrumen fiskal tersebut sebagai pungutan wajib dari warga negara ke kas pemerintah dengan landasan hukum yang kuat, tanpa imbal prestasi spesifik, serta ditujukan bagi pembiayaan kepentingan umum (Syarifudin, 2018). Berdasarkan kedua rumusan tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa pajak memegang peranan krusial sebagai pilar penerimaan negara dalam membiayai operasional birokrasi, pelaksanaan program strategis, serta optimalisasi layanan masyarakat.

Dalam konstelasi sistem perpajakan nasional, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pungutan yang paling sering beririsan dengan perputaran ekonomi harian, sekaligus menjadi kontributor dominan terhadap penerimaan kas negara. Berbeda dengan mekanisme pajak langsung, PPN diimplementasikan pada aktivitas konsumsi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Proses penarikan instrumen ini dieksekusi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang kemudian diwajibkan untuk menyetorkannya ke negara melalui otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berlandaskan regulasi yang relevan. Secara operasional, beban administratif—seperti pemungutan, penyetoran, dan pelaporan—tidak dilimpahkan kepada konsumen akhir, melainkan dikelola sepenuhnya oleh entitas bisnis yang telah memegang status PKP. Oleh karena itu, PKP pada dasarnya merepresentasikan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjamin kepatuhan fiskal atas setiap transaksi perolehan maupun distribusi barang dan jasa (Purnomo & Soerjatno, 2021).

Terminologi Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sendiri merujuk pada entitas komersial yang melakukan penyerahan BKP serta JKP terutang pajak berlandaskan Undang-Undang PPN 1984 berikut amandemennya, dan telah mendaftarkan usahanya guna mendapatkan legitimasi pengukuhan. Pascapengukuhan, entitas terkait secara otomatis terikat pada keharusan untuk menarik, menyetorkan, sekaligus melaporkan PPN atas setiap transaksi operasionalnya. Mekanisme tata kelola PPN di Indonesia mengadopsi sistem pengkreditan yang mengkomparasikan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Dalam konteks ini, Pajak Keluaran adalah beban PPN yang harus ditarik oleh PKP saat mendistribusikan BKP/JKP, sementara Pajak Masukan merupakan akumulasi PPN yang telah dilunasi oleh PKP pada saat pengadaan BKP/JKP. Nominal kewajiban pajak yang wajib disetorkan ke kas negara diformulasikan berdasarkan selisih dari kedua variabel tersebut. Oleh sebab itu, Pajak Masukan berkedudukan sebagai hak prerogatif bagi PKP guna mereduksi total PPN terutang, dengan catatan bahwa seluruh prasyarat pengkreditannya telah terpenuhi secara sah (Purnomo & Soerjatno, 2021).

Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah menginisiasi penyesuaian tarif PPN menjadi 11%. Pada tataran praktis, mekanisme pengkreditan dapat dilakukan dengan mempertukarkan Pajak Masukan yang timbul dari aktivitas pembelian dengan Pajak Keluaran yang dihasilkan dari proses penjualan. Mengingat kapasitasnya dalam mengurangi kewajiban fiskal yang harus disetorkan kepada negara, Pajak Masukan bertransformasi menjadi elemen krusial yang berdampak signifikan terhadap likuiditas atau arus kas perusahaan. Walaupun demikian, keistimewaan untuk melakukan pengkreditan tersebut tidak diberikan secara mutlak. Hak ini baru dapat dieksekusi oleh PKP apabila instrumen Faktur Pajak yang diterima telah terbukti mengakomodasi seluruh ketentuan formal maupun material, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam beleid Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN.

Guna meningkatkan efisiensi administrasi serta tingkat kepatuhan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak secara berkelanjutan melaksanakan modernisasi sistem perpajakan, salah satunya berupa pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) atau yang dikenal dengan Coretax. Sistem tersebut dirancang dengan tujuan menyatukan berbagai proses bisnis perpajakan—mulai

dari pendaftaran, pelayanan, hingga pengawasan—ke dalam satu platform yang terintegrasi dan komprehensif (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Melalui penerapan Coretax, proses manual diharapkan dapat berkurang, akurasi data secara real-time dapat ditingkatkan, serta transparansi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dapat terjalin dengan lebih baik.

Dalam konteks PPN, penerapan Coretax memberikan perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam proses validasi data Faktur Pajak. Sistem ini menuntut tingkat kepatuhan administratif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem sebelumnya, yaitu e-Faktur. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada masa transisi atau persiapan penggunaan sistem ini adalah adanya ketidaksesuaian data atau data discrepancy antara data pembelian perusahaan dan data yang tercatat dalam sistem DJP. Kesalahan administratif, meskipun bersifat kecil, seperti ketidaksesuaian nama atau NPWP lawan transaksi maupun keterlambatan pengunggahan faktur, dapat menyebabkan Pajak Masukan ditolak oleh sistem Coretax. Kondisi tersebut dapat berdampak pada hilangnya potensi kredit pajak dan berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

PT Taikisha Indonesia Engineering merupakan perusahaan asal Jepang yang telah beroperasi di Indonesia sejak 23 April 1990 dan bergerak dalam bidang konstruksi serta engineering. Perusahaan ini merupakan bagian dari Taikisha Group yang berpusat di Tokyo dan dikenal sebagai salah satu kontraktor mekanikal dan elektrik (M&E) terkemuka di dunia. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, PT Taikisha memiliki intensitas transaksi pembelian material dan jasa yang tinggi dari berbagai vendor maupun subkontraktor. Banyaknya jumlah vendor menyebabkan volume Faktur Pajak Masukan yang diterima perusahaan menjadi cukup besar. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa permasalahan administratif, salah satunya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak uang muka. Selain itu, keterbatasan tampilan menu e-Faktur dalam pemilihan masa pajak juga dapat memperlambat proses penginputan Faktur Pajak Masukan ke dalam Coretax.

Berdasarkan pentingnya peninjauan terhadap administrasi Faktur Pajak Masukan untuk mencegah keterlambatan serta mempertimbangkan tingginya volume transaksi pada PT Taikisha Indonesia Engineering, penulis tertarik untuk

menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) Menggunakan Aplikasi Coretax pada PT Taikisha Indonesia Engineering”.

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dengan demikian tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan yang diterapkan pada PT Taikisha Indonesia Engineering.
2. Menjelaskan kepatuhan administratif Pajak Masukan (PPN) pada PT Taikisha Indonesia Engineering dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
3. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses administrasi Faktur Pajak Masukan, serta upaya/solusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.3 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan menambah referensi ilmiah di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tambahan bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa mengenai PPN dan prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan. Penulisan ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai penerapan konsep kepatuhan pajak (*tax compliance*) serta mekanisme pengkreditan Faktur Pajak Masukan dalam praktik administrasi perpajakan pada industri jasa konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan Tugas Akhir ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, terutama pada bidang Perpajakan dan Akuntansi, kemudian

membandingkannya dengan pelaksanaan di dunia kerja. Bagi perusahaan, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi Faktur Pajak Masukan. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pengkreditan pajak serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan perpajakan pada masa mendatang.

1.4 Metode Penulisan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Metode penulisan yang digunakan meliputi jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode kajian sebagaimana dijelaskan berikut.

1.4.1 Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dikelompokkan berdasarkan sumber perolehannya menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber utama. Data ini dapat dikatakan sebagai data asli karena diperoleh melalui interaksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung dalam periode kegiatan magang di PT Taikisha Indonesia Engineering. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kepatuhan administrasi Faktur Pajak Masukan menggunakan aplikasi Coretax pada perusahaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia dan digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam penulisan ini, data sekunder mencakup dokumen Faktur Pajak yang diterima dari penjual, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, serta sumber internet yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut digunakan untuk memperkuat pembahasan serta memberikan landasan teoritis dan regulatif terhadap objek yang dikaji.

1.4.2 Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di PT Taikisha Indonesia Engineering untuk melihat secara langsung penerapan kepatuhan administrasi Faktur Pajak Masukan menggunakan aplikasi Coretax. Melalui observasi tersebut, penulis dapat memperoleh gambaran nyata mengenai proses administrasi perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam penulisan ini, wawancara dilakukan kepada pihak PT Taikisha Indonesia Engineering, yaitu Rezki Dewi Wahdiyanti selaku *Senior Staff Finance & Accounting*. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam mengenai proses administrasi Faktur Pajak Masukan serta penggunaan aplikasi Coretax di perusahaan.

3. Literatur

Literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, membaca, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, laporan penelitian, serta dokumen lain yang mendukung pembahasan. Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk memperoleh dasar teori dan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak Masukan, serta aplikasi Coretax.

1.4.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk

menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Dengan metode ini, penulis dapat menjelaskan proses administrasi Faktur Pajak Masukan, kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan, serta kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Coretax secara sistematis dan mudah dipahami.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur pembahasan dengan jelas. Sistematika penulisan terdiri atas lima bab yang saling berkaitan, mulai dari pendahuluan, landasan teori, gambaran umum perusahaan, pembahasan, hingga penutup.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar awal dalam menjelaskan alasan pemilihan topik mengenai kepatuhan administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) menggunakan aplikasi Coretax pada PT Taikisha Indonesia Engineering.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis menyajikan teori-teori dan ketentuan yang relevan dengan topik penulisan. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tarif dan perhitungan PPN, subjek dan objek PPN, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, mekanisme Pajak Masukan, Faktur Pajak, jenis-jenis kode transaksi Faktur Pajak, serta konsep Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam pengelolaan Faktur Pajak.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini penulis menjelaskan profil PT Taikisha Indonesia Engineering sebagai objek penulisan. Uraian dalam bab ini mencakup profil perusahaan, budaya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, serta bidang usaha perusahaan. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi umum perusahaan sebelum masuk pada pembahasan administrasi perpajakan.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini penulis menguraikan hasil penulisan mengenai prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan pada PT Taikisha Indonesia Engineering. Pembahasan meliputi alur penerimaan Faktur Pajak Masukan, proses verifikasi dan penginputan Faktur Pajak Masukan ke aplikasi Coretax, kepatuhan administratif Faktur Pajak Masukan, serta kendala yang dihadapi dalam proses

administrasi tersebut. Selain itu, bab ini juga menjelaskan solusi dan upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala yang terjadi.

BAB V Penutup, pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun untuk menjawab tujuan penulisan, sedangkan saran diberikan sebagai bentuk rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun pihak lain yang berkaitan dengan administrasi Faktur Pajak Masukan dan penggunaan aplikasi Coretax.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tinjauan kepatuhan administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) menggunakan aplikasi Coretax pada PT Taikisha Engineering Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur administrasi Faktur Pajak Masukan pada PT Taikisha Engineering Indonesia telah berjalan secara terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan dokumen dari vendor oleh Departemen Purchasing, penyerahan dokumen kepada Departemen Finance & Accounting, pemisahan Faktur Pajak dari dokumen pembayaran lainnya, pengurutan faktur berdasarkan nama supplier, serta verifikasi kelengkapan data sebelum diinput ke aplikasi Coretax. Proses tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki alur administrasi yang sistematis dalam mengelola Faktur Pajak Masukan agar dapat diproses dan dikreditkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Kepatuhan administratif Faktur Pajak Masukan pada PT Taikisha Engineering Indonesia secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap unsur formal dan material Faktur Pajak, seperti identitas penjual dan pembeli, nomor seri faktur, masa pajak, Dasar Pengenaan Pajak, jumlah PPN, serta uraian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Namun, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan beberapa kendala dari pihak vendor, seperti kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak uang muka dan ketidaksesuaian data pada faktur. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan pengembalian faktur kepada vendor agar dilakukan koreksi atau penerbitan Faktur Pajak pengganti sebelum dokumen diproses lebih lanjut.
3. Kendala yang dihadapi dalam proses administrasi Faktur Pajak Masukan terdiri dari kendala teknis pada aplikasi Coretax dan kendala administratif dari pihak vendor. Kendala teknis yang muncul antara lain keterbatasan menu pemilihan masa pajak serta potensi gangguan sistem yang dapat

menghambat proses penginputan. Sementara itu, kendala administratif terjadi karena masih adanya vendor yang belum membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan, terutama pada transaksi uang muka, pelunasan, dan pembayaran bertahap. Upaya yang dilakukan perusahaan adalah meningkatkan ketelitian dalam proses verifikasi, memperkuat koordinasi antara Departemen Finance & Accounting dengan Departemen Purchasing, serta meminta vendor melakukan perbaikan apabila Faktur Pajak yang diterima belum memenuhi persyaratan formal dan material.

5.2 Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam proses administrasi Faktur Pajak Masukan, PT Taikisha Indonesia Engineering disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian administrasi, khususnya melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih rinci terkait pemeriksaan kelengkapan faktur sebelum diinput ke aplikasi Coretax. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup kesesuaian identitas penjual dan pembeli, nomor seri faktur, masa pajak, Dasar Pengenaan Pajak, jumlah PPN, serta rincian barang atau jasa yang tercantum dalam faktur. Selain itu, koordinasi antara Departemen Finance & Accounting dengan Departemen Purchasing perlu ditingkatkan agar dokumen yang diterima dari vendor telah memenuhi persyaratan formal dan material sebelum diproses lebih lanjut.

Secara khusus, Departemen Purchasing disarankan untuk berperan lebih aktif dalam menjaga kualitas Faktur Pajak yang diterima dari vendor, mengingat departemen ini merupakan pintu masuk pertama dokumen dari vendor ke dalam sistem administrasi perusahaan sekaligus pihak yang menjalin hubungan langsung dengan vendor melalui proses seleksi dan negosiasi pembelian. Ketentuan teknis penerbitan Faktur Pajak sesuai PER-11/PJ/2025, khususnya kelengkapan rincian barang atau jasa serta ketepatan penerbitan Faktur Pajak uang muka, pelunasan, dan partial, perlu dikomunikasikan secara eksplisit kepada vendor sejak tahap negosiasi dan dicantumkan dalam syarat purchase order (PO), sehingga kepatuhan vendor tidak hanya bergantung pada koreksi yang dilakukan setelah dokumen diterima oleh Departemen Finance & Accounting. Selain itu, Departemen Purchasing juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan Faktur Pajak

sebelum diserahkan kepada Departemen Finance & Accounting, sehingga potensi kesalahan dapat terdeteksi lebih dini, serta menjadikan riwayat kepatuhan vendor dalam penerbitan Faktur Pajak sebagai salah satu pertimbangan dalam evaluasi dan seleksi vendor pada periode pengadaan berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan dapat memberikan panduan teknis yang lebih jelas kepada Pengusaha Kena Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak, terutama untuk transaksi uang muka, pelunasan, dan pembayaran secara bertahap. Upaya tersebut penting dilakukan agar kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak dapat diminimalkan. Selain itu, pemeliharaan dan pengembangan sistem Coretax perlu dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko gangguan server atau kendala akses yang dapat menghambat proses administrasi perpajakan. Dengan adanya penguatan prosedur internal perusahaan serta dukungan sistem perpajakan yang lebih stabil, proses administrasi Faktur Pajak Masukan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, R. N., & Lutfia, C. (2026). Analisis deskriptif penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN. *Journal of Economic and Business*, 3(1), 25–34.
- Ardiansah, Y. M., & Sucahyati, D. (2026). Prosedur pembuatan faktur pajak keluar melalui Coretax di PT X. *Jurnal Pabean*, 8(1), 32–38.
- Barkat, M. R. M. (2025, September 12). *Cara membuat faktur pajak uang muka dan pelunasan di Coretax DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Daud, A., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>
- Direktur Jenderal Pajak. (2012). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan Faktur Pajak. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Istilah umum perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Core Tax Administration System (CTAS): Sistem administrasi perpajakan terpadu*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan penggunaan Coretax untuk Wajib Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>

Mulyani, S. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap obat. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(2), 205–216.

Mustofa, U., Sukmo, B., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia: Potensi dan tantangan transformasi sistem perpajakan nasional. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 115–123.

Novitasari, L. (2019, Agustus 9). Modernisasi teknologi informasi perpajakan di era ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Faktur Pajak. (2025). Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Purnomo, H., & Soerjatno, R. (2021). *Perpajakan Indonesia: Dasar-dasar dan implementasi*. Mitra Wacana Media.

Putri, D. H., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai final: Belajar dari Ghana dan China. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 360–374.

Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Edisi 12). Salemba Empat.

Soemitro, R. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT Eresco atau Refika Aditama.

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. STIE Putra Bangsa, 4(1), 1–251.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wahdiyanti, R. D. (2026, Februari–Mei). Wawancara langsung.





LAMPIRAN

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 1 Lembar Laporan Wawancara

LEMBAR LAPORAN WAWANCARA

Perkenalan

1. Perkenalan narasumber mulai dari nama, jabatan, dan tugasnya

Jawaban :

Rezki Dewi sebagai Senior Staff departemen Finance & Accounting, tugas saya Accounting memastikan biaya yg dicatat sesuai dengan budget dan job number, pengklasifikasian jenis pemotongan PPh nya (PPh 23 atau PPh Final, Kecuali PPh Pegawai tetap), dan menyiapkan data untuk pelaporan pajak setiap bulan (PPh 21, pph unifikasi, PPN, dan PPh badan)

Informan 2 sebagai Senior staff IT, tugasnya memelihara hardware dan software agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar

2. Perkenalan perusahaan, bidangnya apa?, dan apa saja yang biasanya dikerjakan?

PT. Taikisha Indonesia Engineering merupakan anak perusahaan dari grup usaha taikisha yang berpusat di Jepang. PT. Taikisha Indonesia Engineering didirikan pada tahun 1990 yang bergerak dalam bidang konstruksi serta engineering.

Pertanyaan Tentang Faktur Pajak dan Coretax

1. Bagaimana alur penerimaan faktur pajak masukan dari supplier hingga diinput ke coretax?

Jawaban :

Finance & Accounting dept. menerima dokumen yg sudah lengkap dari purchasing. Memisahkan FP dan Dokumen untuk dibayar, dan FP yang di sudah terkumpul di urutkan berdasarkan nama Supplier lalu diinput ke coretax

2. Bagaimana prosedur pengkreditan faktur pajak masukan?

Jawaban :

Harus memenuhi Syarat Formal dan Material. Syarat Formal FP bisa cek di PER 11/P5/2025, seperti Identitas penjual dan Identitas pembeli. Syarat materialnya harus berhubungan dengan kegiatan usaha

3. Dengan adanya sistem Coretax, apa perubahan signifikan yang dirasakan dibandingkan saat masih menggunakan e-Faktur lama?

Jawaban :

Coretax berbasis web (web-based), sehingga pengguna dapat mengaksesnya melalui peramban internet tanpa perlu melakukan instalasi atau pembaruan aplikasi secara berkala, nomor seri Faktur Pajak diterbitkan secara otomatis oleh sistem sehingga

Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu mengajukan permohonan nomor seri secara terpisah melalui aplikasi e-NOFA, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dilakukan secara terpusat melalui satu portal yang memungkinkan Direktorat Pajak untuk melakukan validasi data secara real-time dan terintegrasi.

Hambatan dan Kendala

1. Apa saja masalah yang pernah terjadi selama penginputan faktur pajak dengan aplikasi coretax?

Jawaban :

Proses penandatanganan FP berubah namanya, dan Saat akan cetak PDF nominal DPP, PPN & Isian lainnya terkadang kosong.

2. Apa saja kesalahan yang pernah dilakukan oleh vendor terkait dokumen faktur pajak?

Jawaban :

Syarat Formalnya belum terpenuhi, misal jika membeli material Harusnya di Rinci per Item barangnya, serta pembuatan Faktur Pajak DP, Pelunasan, Partial. tidak dengan sesuai Per 11/P5/2025

Harapan dan Solusi

1. Menurut Ibu, apa hal yang paling perlu diperbaiki dari sistem coretax saat ini?

Jawaban :

Stabilitas Server Saat puncak Akses (Sering mengalami error or down), ditambah Fitur help / Guide yg lebih Interaktif didalam Coretax

2. Langkah-langkah strategis apa yang telah diambil perusahaan untuk memastikan semua vendor melengkapi administratif agar penginputan Faktur Pajak dapat berjalan lancar?

Jawaban :

Terpenuhiya Syarat formal & syarat material.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Lampiran 2 Surat Pernyataan Dosen Pembimbing

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

NIP : 197509301999032001

Adalah dosen tetap atau dosen yang ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi PNJ menyatakan bersedia sebagai pembimbing penulisan laporan tugas akhir/skripsi untuk:

Nama : Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM : 2304321028

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Meluangkan waktu minimal sekali dalam seminggu untuk membimbing mulai dari diterimanya surat penunjukan, hingga minimal 8 kali bimbingan.
2. Membuat kesepakatan waktu bimbingan dengan mahasiswa.
3. Menyesuaikan jadwal bimbingan tugas akhir sesuai dengan kalender akademik.
4. Apabila saya tidak melaksanakan tugas tersebut maka saya bersedia digantikan oleh dosen lain.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Depok, 15 Juni 2026

Pembuat Pernyataan



Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

Lampiran 3 Surat Pernyataan Generative AI

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN *GENERATIVE AI* DALAM TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Nama:** Ramadhan Daffa Dinul Haq
- **NIM:** 2304321028
- **Program Studi:** D3 Keuangan dan Perbankan
- **Judul Tugas Akhir:** Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) Menggunakan Aplikasi Coretax Pada PT Taikisha Indonesia Engineering

Menyatakan dengan sebenarnya terkait penggunaan alat *Generative AI* (seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dll) dalam penyusunan tugas ini:

A. Status Penggunaan (Pilih salah satu):

- ☐ **Tidak Menggunakan AI:** Saya tidak menggunakan alat AI generatif dalam bagian mana pun dari tugas ini.
- ☐ **Menggunakan AI secara Terbatas:** Saya menggunakan AI hanya untuk tujuan pendukung (seperti perbaikan tata bahasa, pencarian ide, atau struktur outline).
- ☐ **Menggunakan AI secara Signifikan:** Saya menggunakan AI untuk menghasilkan sebagian konten dengan verifikasi dan pengolahan kembali oleh saya sendiri.

B. Rincian Penggunaan (Jika menggunakan): Jika Anda mencentang opsi penggunaan AI, jelaskan bagian mana yang dibantu oleh AI dan bagaimana Anda memverifikasinya:

Artificial Intelligence Disclosure (AID) Statement:

Artificial Intelligence Tool: Gemini, ChatGPT, DeepL, dan ClaudeAI; **Translation:** Saya menggunakan DeepL dan ChatGPT untuk penerjemahan jurnal yang dijadikan sumber oleh penulis; **Concept:** Saya telah menggunakan ClaudeAI untuk meminta saran kerangka konsep mengenai apa yang harus saya tulis dalam bentuk judul subbab, lalu penulis melakukan verifikasi ulang dengan pembahasan penulis dan sumber yang didapat; **Human Verifications:** Saya menggunakan Gemini dan ChatGPT untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil pembahasan saya baik yang dibantu dengan AI maupun tidak dibantu dengan AI. Penggunaan AI dalam penulisan hanya untuk penerjemahan, pencarian data, kerangka, dan *paraphrase* agar dapat menurunkan *similarity*.

C. Pernyataan Integritas: Saya menyadari bahwa penggunaan AI tanpa deklarasi yang jujur atau penggunaan AI untuk menggantikan proses berpikir kritis saya sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran etika akademik/plagiarisme. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh isi tugas ini.

Depok, 16 Juni 2026

Mahasiswa,



(Ramadhan Daffa Dinul Haq)

Lampiran 4 Lembar Bimbingan LTA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021)7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021)7270034, (021)7270036
Hunting Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR

NIM : 2304321028
Nama : Ramadhan Daffa Dinul Haq
Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
Nama Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S.Sos.,MPA

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
12 Februari 2026	ACC judul, dan diskusi outline LTA	
9 Maret 2026	Revisi BAB I dan BAB II	
2 April 2026	ACC BAB I dan BAB II	
5 Mei 2026	Revisi BAB III	
22 Mei 2026	ACC BAB III	
4 Juni 2026	Diskusi outline BAB IV	
9 Juni 2026	Revisi BAB IV dan revisi BAB V	
11 Juni 2026	ACC BAB IV dan ACC BAB V	

Menyetujui, KPS D3 Keuangan dan Perbankan
Depok, 17 Juni 2026

Heti Suryani Fitri, S.S.T., M.M.
NIP. 1442022030119900425

Lampiran 5 Surat Peretujuan Judul Laporan Tugas Akhir

Kepada yth

Ibu Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M

Jurusan akuntansi PNJ

Dengan Hormat,

Setelah mempertimbangkan dengan seksama maka saya

Nama : Ramadhan Daffa Dinul Haq

NIM : 2304321028

Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan

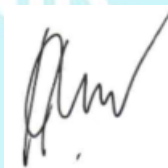
Dengan ini mengajukan judul Laporan Tugas Akhir saya yaitu Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN) Menggunakan Aplikasi Coretax pada PT Taikisha Indonesia Engineering

Demikian pengajuan ini saya buat agar bias mendapatkan pembimbing yang sesuai.

Terima kasih

Depok, 5 Februari 2026

Hormat saya



Ramadhan Daffa Dinul Haq

2304321028

Lampiran 6 Lembar Revisi Dosen Penguji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PENGUJI

1. Nama Mahasiswa : Ramadhan Daffa Dinul Haq
2. NIM : 2304321028
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak
Masukan (PPN) Menggunakan Aplikasi Coretax Pada
PT Taikisha Indonesia Engineering
5. Dosen Penguji : Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1.	Penulisan numbering	sudah di ubah numbering	ACC
2.	Saran untuk Pila Persewaan	sudah ditambahkan	ACC
	ditambahkan	untuk grafik persentase	

Catatan:

Revisi diisi Dosen Penguji

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 23 Juni 2026

Dosen Penguji

(Heti Suryani Fitri, S.ST., M.M.)

NIP. 199004252024062002

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi

Lampiran 7 Lembar Revisi Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR REVISI SIDANG TUGAS AKHIR – PEMBIMBING

1. Nama Mahasiswa : Ramadhan Daffa Dimul Haq
2. NIM : 2304321028
3. Program Studi : D3 Keuangan dan Perbankan
4. Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kepatuhan Administrasi Faktur Pajak Masukan (PPN)
Menggunakan Aplikasi Coretax Pada PT Taikisha Indonesia Engineering
5. Dosen Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA.

No.	Revisi	Hasil Revisi	Keterangan *)
1	Sistematika Penulisan : tidak boleh menggunakan simbol	Penggunaan simbol pada sistematika penulisan telah dihapus.	ACC
2	Penulisan sumber table	Sumber tabel telah diperbaiki penulisannya	ACC

Catatan:

Revisi diisi Dosen Pembimbing

Hasil Revisi diisi mahasiswa apa saja yang sudah di perbaiki

Keterangan diisi Dosen dan ditulis kata ACC bila hasil revisi telah sesuai

Depok, 3 Juli 2026

Dosen Pembimbing

(Lia Ekowati, S.Sos., MPA.)

NIP. 197509301999032001

Note: Dosen memberikan tanda tangan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi